

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan anak secara internasional didefinisikan sebagai pernikahan di mana salah satu atau kedua pihak dari pasangan yang menikah berusia di bawah 18 tahun.<sup>1</sup> Hal ini termasuk ke dalam pelanggaran hak anak karena berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB 1948 dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) usia minimal menikah untuk perempuan adalah 18 tahun dan 21 tahun untuk laki-laki. Tidak hanya itu, pernikahan anak juga menjadi ancaman akan upaya dalam mengatasi isu kekerasan berbasis gender, pendidikan yang maju, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan indikator kesehatan terhadap perempuan.<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF), sedikitnya 750 juta wanita telah menikah ketika mereka masih anak-anak dan lebih dari sepertiganya menikah sebelum usia 15 tahun. Saat ini, sebanyak 12 juta anak perempuan menikah setiap tahunnya atau 1 dari 6 anak perempuan usia 15-19 tahun menjadi korban pernikahan anak.<sup>3</sup> Tidak hanya itu, United Nations Human Rights Council memperkirakan bahwa lebih dari 140 juta anak perempuan akan menikah sebelum usia 18 tahun apabila tidak ada tindakan cepat dalam

---

<sup>1</sup> International Center for Research on Women, *Child Marriage in South Asia: Realities, Responses and The Way Forward*, 2013, hlm. 3

<sup>2</sup> International Center for Research on Women, "*Child Marriage in Southern Asia: Context, Evidence and Policy Options for Action*", hlm. 1.

<sup>3</sup> Julie Freccero dan Audrey Whiting, "Toward an End to child Marriage: Lesson from Research and Practice in Development and Humanitarian Sectors", Human Rights Center: Save Children and Beyond, Juni 2018, hlm. 7.

menangani masalah pernikahan anak.<sup>4</sup> Pernikahan anak menyebabkan risiko kesehatan terkait kehamilan dini, rendahnya tingkat pendidikan, kekerasan fisik ataupun seksual, peningkatan angka kemiskinan, hingga menaikkan angka kepadatan penduduk atau demografi.<sup>5</sup> Anak perempuan berusia 10-14 tahun lima kali lebih berisiko dibandingkan wanita berusia 20-24 tahun untuk meninggal dalam persalinan.<sup>6</sup>

Asia Selatan menduduki peringkat teratas untuk kasus pernikahan anak di dunia yaitu sebanyak 44%.<sup>7</sup> Berdasarkan data UNICEF tahun 2018 yang dirangkum dari Demographic and Health Sensus, pernikahan anak di Asia Selatan didominasi oleh Bangladesh yang mencapai angka 59%.<sup>8</sup> Secara global, Bangladesh menduduki peringkat tertinggi untuk pernikahan anak di bawah usia 15 tahun yaitu 29% dan sebanyak 2% anak menikah sebelum usia 11 tahun.<sup>9</sup> Berangkat dari kondisi tersebut, Bangladesh telah menjadikan masalah pernikahan anak sebagai agenda besar pemerintah dan membuat undang-undang The Child Marriage Restraint Act yang khusus untuk mengatasi masalah ini.

---

<sup>4</sup> International Center for Research on Women (ICRW), *South Asia is Home to Highest Number of Child Bride*. Diakses dari <https://www.dw.com/en/south-asia-is-home-to-highest-number-of-child-brides/a-17256037> pada 14 November 2020.

<sup>5</sup> Human Rights Watch, *Marry Before Your House is Swept Away: Child Marriage in Bangladesh*, 9 Juni 2015. Diakses dari <https://www.hrw.org/report/2015/06/09/marry-your-house-swept-away/child-marriage-bangladesh> pada 3 Februari 2021.

<sup>6</sup> Tahera Ahmed, "Child Marriage: A Discussion Paper," *Bangladesh Journal of Bioethics*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm 11.

<sup>7</sup> United Nations Children's Fund, *Child Marriage: Latest trends and future prospects*, UNICEF, New York, 2018. Hlm. 3.

<sup>8</sup> UNICEF Data: Monitoring the Situation of Women and Children. Diakses dari <http://data.unicef.org/topic/childprotection/child-marriage/> pada 10 Oktober 2020.

<sup>9</sup> Human Right Watch, *Bangladesh: Girl Damaged by Child Marriage (Stop Plan to Lower Marriage Age to 16)*, 9 Juni 2015. Diakses dari <https://www.hrw.org/news/2015/06/09/bangladesh-girls-damaged-child-marriage> pada 3 Februari 2021.

Undang-undang pernikahan anak tersebut telah menegaskan bahwa pernikahan anak merupakan hal yang ilegal. Pada tahun 1980-an, secara resmi Bangladesh menetapkan usia minimum untuk menikah 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.<sup>10</sup> Pihak keluarga dan wali yang melangsungkan pernikahan di bawah umur akan dikenakan denda 14 USD dan atau penjara selama tiga bulan. Akan tetapi, larangan ini dinilai bertentangan dengan hukum adat dan agama masyarakat Bangladesh sehingga dalam implementasi hukum ini tidak tegas dan tidak efektif.<sup>11</sup>

Berdasarkan adat, kebiasaan, dan tradisi masyarakat Bangladesh, pernikahan anak merupakan bentuk penerapan konsep “kesadaran diri”, rasa malu, takut, dan pemahaman bahwa tempat perempuan adalah di rumah dan menjadi ibu rumah tangga.<sup>12</sup> Beberapa budaya di Bangladesh juga percaya bahwa menikahkan anak perempuan sebelum pubertas akan membawa keberkahan untuk keluarga.<sup>13</sup> Kuatnya tradisi dan norma di Bangladesh ini menjadi penyebab pernikahan anak tidak mampu dicegah dengan hukum dan undang-undang saja oleh pemerintah Bangladesh.

Kegagalan Bangladesh sebagai negara yang bertanggung jawab secara penuh dalam menangani masalah pernikahan anak dan menjadi negara tertinggi untuk kasus ini di Asia Selatan menarik perhatian UNICEF dan UNFPA untuk menjadikan Bangladesh sebagai satu dari 12 negara program dalam program global

---

<sup>10</sup> Nurul Islam, *Child Marriage in Bangladesh*, Bureau of Manpower Employment and Training.

<sup>11</sup> Nahid Ferdousi, “Children Silent Victims in Child Marriage in Bangladesh: Significance of Legal Protection for their Wellbeing,” *International Journal of Sociology and Anthropology*, Vol.3, No.14, 2013, hlm. 2.

<sup>12</sup> Nahid Ferdousi, hlm. 19-20.

<sup>13</sup> Jennifer Berich, “Child Marriage: A Cultural Health Phenomenon,” *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 3, No. 17, hlm. 100.

Accelerate Action to End Child Marriage.<sup>14</sup> Program ini merupakan program gabungan UNICEF dan UNFPA yang diinisiasi oleh PBB untuk menghapus pernikahan anak di dunia pada tahun 2030 dan mewujudkan target SDGs goal 5.3, yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menghapus pernikahan anak.<sup>15</sup> Melalui program ini, PBB berharap UNICEF dan UNFPA dapat menghasilkan hasil yang lebih efektif dibandingkan jika organisasi ini bekerja sendiri tanpa program gabungan.<sup>16</sup>

Program ini diluncurkan pada tahun 2016 dan mengawali kegiatannya dengan mengumpulkan data jumlah pernikahan anak, penyebab, dan dampak pernikahan anak, termasuk di Bangladesh. Hal ini menjadi dasar bagi UNICEF dan UNFPA dalam membawa urgensi masalah pernikahan anak di Bangladesh untuk menarik komunitas dan kelompok masyarakat, pemerintah, dan organisasi-organisasi terkait hak anak dan perempuan di Bangladesh untuk bersama-sama menangani masalah pernikahan anak.<sup>17</sup> Dalam program ini, UNICEF fokus dalam meningkatkan kepedulian keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah akan bahaya pernikahan anak yang memiliki dampak panjang dan berkelanjutan. Sedangkan UNFPA fokus untuk menangani masalah setelah terjadi pernikahan anak tersebut. Tindakan ini menjadi sangat penting dilakukan oleh UNICEF sebagai aktor internasional mengingat Bangladesh sebagai salah satu negara yang meratifikasi kesepakatan CEDAW terkait usia minimal menikah sudah tidak signifikan lagi. Selain itu, Bangladesh juga mendukung resolusi PBB mengenai pernikahan anak,

---

<sup>14</sup> UNICEF-UNFPA, *2017 Annual Report: Country Profiles*, 2018, hlm. 4.

<sup>15</sup> UNICEF-UNFPA Report, *UNFPA-UNICEF Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage: Progress Report 2016*, 2017, hlm. 7.

<sup>16</sup> UNICEF-UNFPA, *UNFPA-UNICEF Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage: Evaluability Assesment*, 2017, hlm. viii.

<sup>17</sup> UNICEF-UNFPA, 2017, hlm. 14.

dini, dan pernikahan paksa. Praktik ini tetap dilanjutkan oleh masyarakat kelas bawah dan beberapa kelas atas yang memiliki alasan tersendiri untuk menjadi “tradisional”.<sup>18</sup>

Pernikahan anak sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat Bangladesh, bahkan masyarakat Bangladesh memahami bahwa pernikahan anak adalah keputusan tepat yang diambil oleh orang tua. Pada awal program, UNICEF mendorong pemerintah negara-negara program untuk meluncurkan National Plan of Action (NPA) yang fokus menangani masalah pernikahan anak. Dalam hal ini, upaya UNICEF terhalang karena proses koordinasi antar lembaga di Bangladesh terbilang sulit dan lama, sehingga pada tahun 2017, negara-negara program sudah siap untuk meluncurkan NPA kecuali Bangladesh yang baru meluncurkan NPA pada pertengahan tahun 2018. UNICEF menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh dengan melihat dan menilai situasi dan kondisi di Bangladesh, baik dari segi masyarakat, pemuka adat dan agama, maupun pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat upaya yang dilakukan oleh UNICEF melalui program global tersebut dalam menangani masalah pernikahan anak yang selama ini belum berhasil ditangani oleh Bangladesh.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pernikahan anak sebelum usia 18 tahun untuk anak perempuan dan sebelum 21 tahun untuk anak laki-laki telah menjadi isu global. Bangladesh merupakan negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di Asia Selatan berdasarkan data UNICEF pada tahun 2014 yang dirangkum dari Demographic and Health Survey.

---

<sup>18</sup> Tahera Ahmed, hlm. 14.

Kegagalan Bangladesh sebagai negara yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menangani masalah pernikahan anak di negaranya dan tingginya angka pernikahan anak di Bangladesh menarik perhatian UNICEF dan UNFPA untuk menjadikan Bangladesh sebagai satu dari 12 negara program dalam program global Accelerate Action to End Child Marriage. Dalam program ini, UNICEF fokus dalam meningkatkan kepedulian keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah akan bahaya pernikahan anak yang memiliki dampak panjang dan berkelanjutan. Pada awal program, UNICEF mendorong pemerintah negara-negara program untuk meluncurkan National Plan of Action (NPA) yang fokus menangani masalah pernikahan anak. Pada tahun 2017, negara-negara program sudah siap untuk meluncurkan NPA kecuali Bangladesh yang baru meluncurkan NPA pada pertengahan tahun 2018. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis mencoba melihat bagaimana upaya UNICEF melalui program global ini dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh penulis yaitu; Bagaimana upaya UNICEF melalui program global Accelerate Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh tahun 2016-2018?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ketika melakukan penelitian ini adalah untuk menjelaskan

upaya UNICEF melalui program global Accelerate Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh tahun 2016-2018.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih positif dalam upaya pengkajian yang dilakukan. Selain itu, manfaat lain yang ingin peneliti berikan adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan kajian Hubungan Internasional terutama tentang masalah pernikahan anak, sehingga dapat dijadikan referensi mengenai topik ini di masa mendatang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah penulis dan pembaca bisa memperdalam pemahaman mengenai upaya UNICEF melalui program global Accelerate Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh tahun 2016-2018. Sehingga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani kasus pernikahan anak.

### **1.6 Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan, dalam hal ini masalah pernikahan anak di Bangladesh dan program global dari UNICEF dalam menangani masalah tersebut.

Penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas mengenai permasalahan pernikahan anak di Bangladesh dan langkah yang telah diambil untuk menangani masalah ini serta terkait organisasi internasional. Beberapa di antaranya akan penulis bahas dalam *literature review* berikut.

Tulisan pertama adalah tulisan dari Dr. Nahid Ferdousi yang berjudul “*Children Silent Victims in Child Marriage in Bangladesh: Significance of Legal Protection for their Wellbeing*”. Tulisan ini menyebutkan bahwa kasus pernikahan anak di Bangladesh merupakan kasus tertinggi di Asia Selatan dan termasuk ke dalam tingkatan tertinggi di dunia. Tahun 2011 UNICEF melaporkan bahwa 66% anak perempuan di Bangladesh menikah sebelum usia 18 tahun, dan 32% menikah sebelum usia 15 tahun. Pernikahan anak di Bangladesh bukanlah hal yang baru. Masyarakat kelas bawah tetap melanjutkan praktik ini. Tidak hanya itu, pernikahan anak juga dilakukan oleh beberapa kelas atas yang memiliki alasan tersendiri untuk menjadi “tradisional”. Pernikahan anak sering terjadi karena orang tua takut harga mahar akan meningkat seiring bertambahnya usia anak perempuan mereka.<sup>19</sup>

Secara sosial ekonomi di Bangladesh, banyak faktor yang mendorong praktik pernikahan anak ini. Pertama, kebiasaan, tradisi, dan nilai mengenai konsep “kesadaran diri”, rasa malu, takut dan pemahaman bahwa tempat perempuan adalah di rumah dan menjadi ibu rumah tangga merupakan faktor utama kenapa pernikahan anak ini terjadi. Kedua, tekanan sosial dari masyarakat. Beberapa budaya di Bangladesh percaya bahwa menikahkan anak perempuan sebelum pubertas akan membawa keberkahan bagi keluarga. Beberapa budaya juga percaya

---

<sup>19</sup> Nahid Ferdousi, hlm. 18.



bahwa pernikahan anak ini akan melindungi anak dari kekerasan seksual dan pelencengan perilaku yang dapat menyebabkan anak hamil di luar nikah sehingga membawa malu untuk keluarga. Ketika, tingginya angka kemiskinan di Bangladesh. Anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi keluarga. Sehingga, pernikahan anak merupakan cara untuk mengurangi beban keluarga dan memastikan keuangan si anak aman setelah menikah. Keempat, terbatasnya akses pendidikan di Bangladesh (termasuk pendidikan wajib). Seperti lokasi sekolah yang jauh dari rumah, biaya yang mahal, kuantitas dan kualitas sekolah yang kurang memadai menjadi alasan selanjutnya mengapa orang tua memaksa anak perempuan mereka berhenti sekolah dan memilih untuk menikahkan anak mereka.<sup>20</sup>

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis adalah tulisan ini fokus pada penyebab pernikahan anak di Bangladesh. Sedangkan penelitian penulis melihat bagaimana upaya UNICEF dalam menangani masalah ini di Bangladesh. Tulisan ini berkontribusi untuk melihat faktor penyebab tingginya pernikahan anak di Bangladesh. Tulisan ini menjadi bahan referensi untuk penulis dalam melihat akar masalah pernikahan anak di Bangladesh.

Tulisan kedua adalah artikel yang berjudul "*Child Marriage in India: Factors and Problems*" oleh B. Suresh Lal menyebutkan bahwa pernikahan merupakan hal yang dianggap begitu penting dalam kehidupan sosial masyarakat untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan. Di India, 45% anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun dan mayoritas berasal dari keluarga miskin dan berada di bawah garis kemiskinan. Praktik pernikahan anak dalam

---

<sup>20</sup> Nahid Ferdousi, hlm. 19-20

masyarakat India dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Berdasarkan kepercayaan sebagian besar masyarakat India, jika orang tua tidak menikahkan anak perempuan sebelum pubertas, maka mereka akan masuk neraka. Hal ini disebabkan oleh keperawanan sebelum menikah merupakan hal yang begitu penting di India. Sehingga salah satu cara untuk melindungi kesucian anak perempuan adalah dengan menikahkan mereka ketika masih anak-anak.

Hampir 80% anak perempuan yang sudah menikah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan masalah kesehatan akibat kehamilan usia dini dan tidak jarang menyebabkan meninggal dunia. Anak perempuan yang sudah menikah sering menunjukkan gejala pelecehan seksual, stres dan trauma, merasa putus asa, ketidakberdayaan dan depresi berat. Selain masalah kesehatan, pernikahan anak juga berdampak negatif pada bidang sosial, ekonomi dan pendidikan. Mayoritas anak perempuan yang sudah menikah tidak akan melanjutkan pendidikan mereka, jaringan rekan yang terbatas atau bahkan tidak ada, mobilitas yang dibatasi, kurangnya akses ke media massa, dan cenderung menetap di rumah untuk menjalankan peran sebagai istri dan menantu untuk keluarga suaminya.

Tulisan ini menjelaskan bahwa pernikahan anak dapat dihentikan dengan peran aktif pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, kepedulian orang tua dan keluarga tentang bahaya praktik pernikahan anak, memperkuat dan membangun jaringan komunitas dan kemitraan yang melibatkan klub perempuan, guru, pemuka adat dan agama, dan pejabat pemerintah daerah yang secara bersama-sama dapat menghapus pernikahan anak di India. Pemerintah India juga harus memperkuat peran sistem peradilan

melalui pelatihan penegakan hukum terhadap pernikahan anak. Akses perempuan ke pengadilan dan lembaga kesehatan juga harus ditingkatkan.

Pernikahan anak juga dapat diatasi dengan meningkatkan akses pendidikan seperti memberikan beasiswa dan program lainnya sehingga dengan meningkatnya pendidikan praktik pernikahan anak juga dapat dihentikan.<sup>21</sup> Tulisan ini dapat memperkuat penelitian penulis bahwa masalah pernikahan anak merupakan masalah global yang tidak hanya terjadi di satu negara saja. Tulisan ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada negara yang diteliti. Dimana penulis meneliti tentang pernikahan anak di Bangladesh sedangkan tulisan ini meneliti pernikahan anak di India.

Tulisan ketiga adalah tulisan Jennifer Birech yang berjudul "*Child Marriage: A Cultural Health Phenomenon*" menyebutkan bahwa faktor penyebab pernikahan anak berbeda di masing-masing negara. Akan tetapi, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa faktor yang dominan adalah budaya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh ICRW di Ethiopia, anak-anak bahkan telah bertunangan sebelum lahir untuk memperkuat aliansi strategis antar negara.

Tulisan ini menjelaskan bahwa pernikahan anak menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan bagi para korban. Ini menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berkembang, menempuh pendidikan, bahkan kesehatan yang memburuk. Karena minimnya pendidikan, anak perempuan yang menikah dini menjadi tidak

---

<sup>21</sup> B. Suresh Lal, "Child Marriage in India; Factors and Problems," *International Journal of Science and Research*, Vol. 4, No. 4, 2013.

berdaya secara sosial dan ekonomi, tidak memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan, bahkan tidak mampu dalam negosiasi pasangan atau keluarga.<sup>22</sup>

Demi mengatasi masalah pernikahan anak ini, maka perlu mengubah norma budaya yang rentan akan pernikahan anak. Ini dapat dilakukan dengan mobilisasi komunitas yang diangkat dapat mengubah perilaku dan mencegah praktik berbahaya. ICRW sudah mulai melakukan hal ini dengan metode multifaset dengan mendidik keluarga dan anggota masyarakat mengenai bahaya pernikahan anak dan pentingnya memberikan pendidikan dan keterampilan untuk anak perempuan.

Namun, hal ini hanya bisa terwujud jika komunitas terlibat aktif dan didukung oleh kebijakan nasional yang harus melarang pernikahan anak. Penelitian dari ICRW menemukan bahwa banyak dari negara-negara ini kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, dan memperluas upaya pengurangan pernikahan anak ini. Bahkan 6 dari 20 negara dengan tingkat prevalensi pernikahan anak tertinggi di dunia tidak memiliki program khusus untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum yang berkaitan dengan pernikahan anak ini dapat berjalan dengan baik dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Termasuk hukuman bagi yang melanggar hukum ini. Dapat dikatakan bahwa agar masalah pernikahan anak ini dapat teratasi adalah dengan pendekatan multisektoral termasuk dengan memberdayakan anak-anak perempuan yang belum menikah saat ini dengan meningkatkan pendidikan dan peran mereka dalam ekonomi dan sosial budaya di tengah masyarakat. Sedangkan untuk anak perempuan yang telah menikah, pemerintah harus memberikan perlindungan dan

---

<sup>22</sup> Jennifer Berich, hlm. 96-98

akses hukum yang besar.<sup>23</sup> Tulisan ini berkontribusi untuk melihat bagaimana cara mengatasi masalah pernikahan anak yang menyebabkan banyak masalah kesehatan. Tulisan ini fokus untuk melihat bagaimana fenomena ini dapat menyebabkan masalah baru dan memberikan rekomendasi terkait cara yang dapat dilakukan untuk menghapus masalah pernikahan anak di dunia. Sehingga tulisan ini berbeda dengan penelitian penulis yang fokus untuk melihat masalah pernikahan anak di Bangladesh dan program UNICEF yang berupaya untuk mengubah norma pernikahan usia dini di Bangladesh.

Tulisan keempat adalah artikel yang berjudul *The Role of International Organization: Limits and Possibilities* menjelaskan bahwa organisasi internasional dianggap sebagai institusi pertama di dunia sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Tujuan yang ditentukan oleh piagam PBB dianggap sebagai tujuan moral terbaik, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan, promosi kerjasama ekonomi, sosial dan budaya serta penghormatan terhadap HAM. Saat ini, negara memiliki pengaruh atau dapat mengintervensi kebijakan negara lain, sehingga negara-negara kecil akan cenderung melindungi diri mereka sendiri dan melakukan aliansi dengan beberapa negara.

Artikel ini menyebutkan bahwa negara adalah unit yang berdaulat sehingga tidak dapat begitu saja dilampaui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini, organisasi internasional cukup berperan dalam mencegah negara agar tidak semakin jauh dari tujuan PBB di atas. Jika peran ini belum dapat mencapai targetnya, maka organisasi internasional dapat menyarankan untuk membentuk institusi baru, baik

---

<sup>23</sup> Jennifer Berich, hlm. 40.

fungsional ataupun berbasis regional yang akan membantu bangsa suatu negara melampaui tahap negara bangsa. Institusi baru ini harus dibatasi secara geografis dan tidak akan menjadi lembaga universal seperti PBB agar dapat bekerja secara efektif.

Menurut artikel ini, PBB harus lebih konsentrasi lagi dalam mengembangkan perannya dalam menciptakan harmonisasi dunia untuk mencapai tujuan bersama. PBB harus mengambil inisiatif atau setidaknya bertanggung jawab dalam membentuk komunitas regional dan fungsional. Ini ditujukan agar ada institusi internasional baru yang menangani suatu masalah secara lebih fokus, dengan demikian isu ini dapat ditangani dengan lebih baik dan lebih cepat dalam mencapai tujuannya.<sup>24</sup> Artikel ini menjelaskan bagaimana organisasi internasional dapat dan seharusnya berperan dalam sistem internasional sehingga dapat penulis jadikan sebagai dasar dalam melihat peran UNICEF dalam menangani masalah pernikahan anak. Artikel ini menjelaskan peran organisasi internasional secara umum sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang melihat satu organisasi khusus, yaitu UNICEF dalam menangani pernikahan anak melalui program yang sedang dijelankannya.

Tulisan kelima adalah artikel berjudul *General Reflection on International Organizations Adapting to a Rapidly Changing World* menjelaskan bahwa organisasi internasional telah ada dalam sistem internasional lebih dari satu abad yang lalu. Awalnya, organisasi internasional dianggap sebagai upaya kolektif negara anggota saja, namun saat ini organisasi internasional telah dianggap sebagai

---

<sup>24</sup> Stanley Hoffman, "The Role of International Organization: Limits and Possibilities," *International Organization*, Vol. 10, No. 3, 1956, hal. 357-372. Diakses melalui [www.jstor.org/stable/2704419](http://www.jstor.org/stable/2704419) pada 26 Februari 2021.

entitas yang memiliki keinginan dan tujuan sendiri yang merujuk pada hal yang tidak dapat dilakukan sebagai entitas yang benar-benar independen. Oleh karena itu, organisasi internasional telah dianggap sebagai aktor independen dalam dunia internasional.

Organisasi internasional merupakan aktor non negara yang memainkan peran penting di kancah internasional. Aktor non negara ini melaksanakan banyak tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan negara. Seperti keamanan penerbangan oleh EUROCONTROL, perdamaian secara keseluruhan oleh PBB, kesehatan oleh WHO, dan lain sebagainya. Organisasi internasional telah diberi kekuasaan dan tanggung jawab di kancah internasional, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, organisasi internasional dituntut akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Seperti PBB yang dituduh gagal dalam menghentikan genosida di Rwanda, World Bank yang dituduh mengabaikan HAM dalam beberapa proyeknya, dan lain-lain.

Pasal yang terdapat dalam *International Law Commission* (ILC) tentang tanggung jawab organisasi internasional sama dengan pasal tentang tanggung jawab negara. Pasal ini didasarkan pada tindakan yang melanggar hukum internasional, baik itu dilakukan oleh negara ataupun organisasi internasional lainnya. Ketika pelanggaran ini terjadi, di sinilah tanggung jawab organisasi internasional terkait dalam menegakkan hukum kebiasaan internasional. Akan tetapi, dalam dunia internasional yang cenderung cepat berubah, organisasi internasional perlu beradaptasi dan menghadapi beberapa tantangan. Seperti halnya akan ada ketegangan antar kedaulatan negara dan prinsip fundamental organisasi

internasional yang akan terus terjadi.<sup>25</sup> Artikel ini memperkuat penelitian penulis bahwa organisasi internasional memiliki tanggung jawab penuh dalam menangani masalah yang melanggar hukum kebiasaan internasional. Artikel ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang lebih spesifik melihat upaya suatu organisasi internasional dalam menangani satu masalah yang melanggar hukum kebiasaan internasional di negara tertentu.

### **1.7 Kerangka Konseptual**

Dalam menganalisa suatu kasus dalam Hubungan Internasional, diperlukan kerangka konseptual yang berhubungan dengan objek yang ingin dikaji oleh penulis. Oleh karena itu, dalam menganalisa upaya UNCEF melalui program global Accelerate Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh pada tahun 2016-2018, kerangka konseptual yang penulis gunakan adalah:

#### **1.7.1 Norm Diffusion**

Norma merupakan seperangkat aturan tentang segala tingkah laku manusia yang disepakati oleh anggota masyarakat dan menetapkan aturan tersebut sebagai keselarasan tingkah laku yang semestinya. Martin E. Shaw menyebutkan bahwa teori hubungan internasional bertujuan untuk memahami norma yang dijadikan standar dalam berperilaku yang sesuai untuk aktor dengan identitas tertentu.<sup>26</sup> Goldstain menunjukkan bahwa norma dapat membantu aktor sosial dalam

---

<sup>25</sup> August Reinisch, *General Reflections on International Organizations Adapting to a Rapidly Changing World*, Proceedings of The Annual Meeting (American Society of International Law), Vol. 109, Adapting to a Rapidly Changing World (2015), hlm. 283-286. Diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/10.5305/> pada 26 Februari 2021.

<sup>26</sup> Thomas Risse dan Stephen C. Ropp, *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*, (Cambridge: University of Cambridge Press, 1999), hlm. 23.



mengorientasikan diri dalam dunia sosial.<sup>27</sup> Menurut penelitian konstruktivis sosial, norma adalah fakta yang diberikan di luar interaksi sosial dan akan membangun suatu benteng bagi sebuah kelompok serta membentuk dasar identitas dan berperan secara kasual.<sup>28</sup>

Norma berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku, menciptakan kemakmuran, kebahagiaan dan kenyamanan bagia setiap masyarakat sehingga terbentuk sebuah ketertiban, keamanan dan keadilan untuk mencapai tujuan bersama masyarakat dan menjadi petunjuk cara menjalin hubungan antar anggota dalam masyarakat. Norma juga dijadikan dasar dalam memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang tidak mematuhi norma. Norma dapat melampaui ruang pribadi intersubjektif.<sup>29</sup>

*Norm diffusion* merupakan sebuah norma yang terdapat dalam suatu organisasi internasional yang dapat mengubah identitas sebuah lingkungan untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. *Norm diffusion* adalah bentuk komunikasi khusus dalam menyebarkan norma sebagai ide baru. Ini dilakukan dengan berupaya mengubah suatu tingkah laku yang sudah ada. Identitas organisasi atau budaya birokrasi yang berdasarkan pada profesi yang dominan dalam menyebutkan norma dapat bergeser dari waktu ke waktu sebagai akibat dari pengaruh aktor non-negara dalam lingkaran pengembangan intelektual.<sup>30</sup>

Organisasi internasional dianggap sebagai pembuat dan penyebar norma dan akan merujuk pada perkembangan isu internasional seperti isu pernikahan anak

---

<sup>27</sup> Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, *International Norm Dynamics and Political Change*, International Organization, Vol. 52, Issue 04, September 1998, hlm. 911.

<sup>28</sup> Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, hlm. 913.

<sup>29</sup> Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, hlm. 897-898.

<sup>30</sup> Martha Fonnemore dan Kathryn Sikkink, hlm. 931..

maupun isu lain yang sejatinya tidak sesuai dengan norma yang seharusnya ada di tengah masyarakat. Secara aktif, organisasi internasional akan mempengaruhi rezim hak asasi manusia yang berupaya mewujudkan kesadaran dan pemahaman bersama tentang kewarganegaraan dan hak minoritas. Analisis dalam sebuah kerangka kerja menunjukkan bahwa peran organisasi internasional merupakan salah satu bentuk upaya membebaskan tekanan normatif. Yaitu menyebarkan norma yang dapat memicu suatu perubahan identitas lingkungan.<sup>31</sup>

*Norm diffuse* menganalisa hal ini pada dua faktor. Pertama identitas organisasi internasional, hal ini mencakup ruang lingkup, fungsi dan kontribusi serta bagaimana sebuah budaya birokrasi memberi tahu upaya cara dalam rangka memenuhi tugas-tugasnya. Kedua, pengaruh norma yang berlaku dari konsepsi rasionalis mengenai tindakan organisasi internasional dalam memenuhi tuntutan negara. Organisasi internasional juga dapat dipengaruhi oleh aktor non-negara, tidak hanya aktor negara.<sup>32</sup> Aktor dan praktik norma perlu dibentuk kembali agar sesuai dengan nilai-nilai prinsip. Dalam hal ini, diperlukan peran penting pemerintah dan LSM yang sering disebut sebagai solusi atas masalah hak asasi manusia untuk merangsang lingkungan dan berupaya menyebarkan norma dalam sistem internasional.<sup>33</sup>

*Norm diffuse* juga diartikan sebagai proses sosialisasi *norm breakers* menjadi *norm followers*. Negara penerima (*receiving state*) diajak untuk mengadopsi norma yang telah disepakati sebelumnya oleh komunitas internasional.

---


<sup>31</sup> Michael Barnett dan Martha Finnemore, *Rules for the World: International Organizations in Global Politics*, (London: Cornell University Press, 2004), hlm. 44.

<sup>32</sup> Martha Finnemore, *National Interests in International Society*, (London: Cornell University Press, 1996), hlm. 25.

<sup>33</sup> Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, hlm. 898.

Dalam hal ini, dibutuhkan dukungan negara untuk mendorong norma atau nilai yang telah disepakati.<sup>34</sup> Organisasi internasional akan berjalan sesuai norma dan aturan yang telah ditanamkan oleh lingkungan. Selain sosialisasi, *norm diffuse* juga berperan sebagai *transmitter* untuk mengubah sinyal-sinyal, dimana sinyal tersebut dapat dilanjutkan oleh pihak terkait.<sup>35</sup>

*Norm diffuse* dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut:



*Socializations* dan *transmitter* terbentuk karena terdapat *role of agent* yang dapat mengubah sebuah lingkungan atau identitas sosial. Hal ini sering dikemukakan oleh Martha Finnemore dimana norma hadir dalam komunitas internasional. Dalam hal ini, organisasi internasional dipengaruhi oleh struktur sosial dan hadir dalam kondisi tertentu dengan mengeksplorasi proses *norm diffuse* dalam organisasi internasional.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, hlm. 913.

<sup>35</sup> Neetu A. Jhon, dkk., *Gender Socialization During Adolescence in Low-and Middle-Income Countries: Conceptualization, Influences and Outcomes*, Innocenti Discussion Papers no. IDP\_2017\_01, UNICEF Office of Research – Innocenti, Florence, hlm. 28

<sup>36</sup> Martha Finnemore, hlm. 20.

Suatu organisasi internasional akan berjalan menurut aturan dan norma yang telah ada dan telah diatur. Dalam proses sosialisasi, organisasi internasional berperan sebagai penyebar, pemancar dan pembuat norma dalam sistem internasional. Organisasi internasional akan menanamkan norma yang seharusnya ada dan menghapus kebiasaan dan aturan yang tidak sesuai dengan norma yang telah berjalan dari generasi ke generasi dalam sebuah kelompok masyarakat.<sup>37</sup> Dalam hal ini, UNICEF berupaya untuk menggandeng beberapa pihak yang ada di Bangladesh untuk menanamkan norma bahwa pernikahan anak tidak seharusnya terjadi dengan berbagai alasan. Melalui program global Accelerate Action to End Child Marriage, UNICEF memiliki beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya praktik pernikahan anak.<sup>38</sup>

*Transmitter* adalah cara yang dilakukan untuk mengubah dan menanamkan sinyal yang dapat diteruskan oleh pihak terkait.<sup>39</sup> Dalam hal ini, UNICEF melalui program global Accelerate Action to End Child Marriage terus berupaya untuk mendorong beberapa pihak terkait pernikahan anak, termasuk pemerintah untuk berupaya menghapus pernikahan anak di Bangladesh. Organisasi internasional dan LSM lainnya hadir dalam beberapa kondisi untuk mengeksplorasi proses *norm diffuse* dalam organisasi internasional.<sup>40</sup> Terkait dengan konsep di atas, penulis akan menggunakan konsep *norm diffusion* dalam menganalisa upaya UNICEF

---

<sup>37</sup> Maria Pescaru, *The Importance of The Socialization Process for The Intergration of The Child in The Society*, University of Pitesti, hlm. 18. Diakses melalui [https://www.researchgate.net/publication/330076266\\_THE\\_IMPORTANCE\\_OF\\_THE\\_SOCIALIZATION\\_PROCESS\\_FOR\\_THE\\_INTEGRATION\\_OF\\_THE\\_CHILD\\_IN\\_THE\\_SOCIETY](https://www.researchgate.net/publication/330076266_THE_IMPORTANCE_OF_THE_SOCIALIZATION_PROCESS_FOR_THE_INTEGRATION_OF_THE_CHILD_IN_THE_SOCIETY) pada 5 April 2021 pukul 11.43.

<sup>38</sup> UNICEF-UNFPA Report 2016, hlm. 5.

<sup>39</sup> Neetu A. Jhon, hlm. 28.

<sup>40</sup> Martha Finnemore, hlm. 20.

melalui program global Accelerate Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh pada tahun 2016-2018.

## 1.8 Metodologi Penelitian

### 1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang mencoba mendeskripsikan suatu fenomena. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang dalam kehidupan manusia.<sup>41</sup> Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sebagian orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan.<sup>42</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif analisis dimana penulis akan menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data-data terkait untuk mencapai detail kejelasan dalam fenomena yang sedang diteliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada teori dan konsep yang dipilih. Ini dimaksudkan untuk merumuskan masalah secara terperinci atau mengembangkan hipotesis.<sup>43</sup> Melalui

---

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 11

<sup>42</sup> John W. Creswell, *Quantitative, Qualitative and Mixed Methods Approaches 3rd Edition*, (California: Sage publications, 2009), hlm. 4.

<sup>43</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, "*Metode Penelitian Sosial*", PT. Bumi Aksara, hlm. 4

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis ini, penulis mengumpulkan data terkait pernikahan anak di Bangladesh kemudian mendeskripsikan data-data tersebut. Pada tahap selanjutnya penulis akan melakukan operasionalisasi kerangka konseptual dengan menggunakan pendekatan *norm diffusion*.

### 1.8.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada program global UNICEF dalam menghapus pernikahan anak di Bangladesh. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada tahun 2016-2018. Hal ini dipertimbangkan mengingat ini merupakan program baru dari UNICEF untuk menuntaskan masalah pernikahan anak. Adapun batasan akhir dari penelitian ini adalah pada tahun 2018 karena menyesuaikan dengan data terbaru yang dikeluarkan oleh Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) terkait angka pernikahan anak. Selain itu, penelitian ini juga berfokus dalam membahas proses, bukan terkait hasil akhir yang menunjukkan berhasil atau tidaknya program ini dalam mencapai tujuannya untuk menghapus pernikahan anak.

### 1.8.3 Unit Analisis, Unit Eksplanasi, dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah sebuah objek kajian yang perilakunya akan dideskripsikan dan dijelaskan secara detail dalam penelitian yang akan diteliti.<sup>44</sup>

Unit eksplanasi adalah sebuah unit yang menjadi dampak dan mempengaruhi objek yang diteliti.<sup>45</sup> Unit analisis dalam penelitian ini adalah UNICEF melalui

---

<sup>44</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 35.

<sup>45</sup> Perwita, Anak Agung Banyu, dan Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 43.

program globalnya dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah upaya UNICEF melalui program global terkait dalam menangani masalah tersebut di Bangladesh. Sedangkan untuk tingkat analisis pada penelitian ini berada pada kelompok atau organisasi internasional, hal ini dilihat dari penelitian yang akan menjelaskan upaya UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani masalah pernikahan anak di suatu negara.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dan mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data tersebut penulis peroleh dari bahan bacaan online, seperti buku, jurnal, artikel, berita, dan dokumen-dokumen laporan yang diperoleh dari website resmi UNICEF seperti <https://www.unicef.org/>. Laporan ini menunjukkan progres apa saja yang telah dilakukan UNICEF melalui program global Accelerate Action to End Child Marriage pada tahun 2016-2018 untuk menangani masalah pernikahan anak yang ingin dihapuskan secara total pada tahun 2030. Penulis juga memperoleh data dari website resmi Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) melalui <https://dhsprogram.com/pubs/> yang menunjukkan angka pernikahan anak di Bangladesh. Selain itu, karya ilmiah dengan penelitian relevan dan sejenis juga menjadi acuan penulis dalam mengumpulkan data. Karya ilmiah ini dapat berupa skripsi dan tesis yang relevan dengan penelitian ini.

#### **1.8.5 Teknik Pengolahan dan Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu :<sup>46</sup>

1. Reduksi data: pada tahap ini akan dilakukan proses organisasi data dan kategorisasi data dengan konsep dan data akan disusun secara sistematis. Penulis akan mengumpulkan data yang penulis peroleh melalui website resmi maupun dokumen laporan UNICEF dan BDHS terkait pernikahan anak yang kemudian penulis kategorisasikan dan susun secara sistematis.
2. Penyajian data: pada tahap ini akan dilakukan proses menghubungkan data dengan kerangka konseptual yang digunakan dalam sebuah penelitian. Penulis akan menghubungkan data dengan kerangka konsep yang penulis gunakan yaitu *norm diffuse* untuk melihat bagaimana upaya UNICEF dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh pada tahun 2016-2018 melalui program global Accelerate Action to End Child Marriage.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: tahap ini terdiri dari proses evaluasi dan pelaporan hasil temuan. Setelah menyelesaikan tahap reduksi dan penyajian data, penulis akan menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah penulis sebutkan di awal. Pada tahap ini, akan ditemukan bagaimana upaya UNICEF dalam proses difusi norma dalam menangani pernikahan anak di Bangladesh pada tahun 2016-2018 melalui program global Accelerate Action to End Child Marriage.

---

<sup>46</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Sage Publications, 1994), hlm. 18.



## **1.9 Sistematika Kepenulisan**

Sistematika penyajian tulisan ini terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini, peneliti akan memaparkan latar belakang masalah sesuai dengan topik peneliti, baik secara gambaran umum dari awal hingga poin utama topik penelitian. Selanjutnya dipaparkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Selain itu juga akan dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian serta tinjauan pustaka guna mengetahui penelitian terdahulu yang relevan dengan topik peneliti. Kemudian dipaparkannya kerangka konseptual yang akan penulis operasionalkan dalam penelitian ini, metodologi penelitian, batasan masalah, dan sistematika kepenulisan.

### **BAB II PERNIKAHAN ANAK DI BANGLADESH**

Pada Bab ini penulis akan memaparkan mengenai masalah pernikahan anak di Bangladesh secara lengkap. Mulai dari isu pernikahan anak ini terjadi di Bangladesh, faktor penyebab pernikahan anak di Bangladesh dan dampak pernikahan anak.

### **BAB III RESPON PEMERINTAH BANGLADESH DAN UNICEF TERKAIT MASALAH PERNIKAHAN ANAK**

Pada Bab III ini akan dipaparkan bagaimana respon pemerintah Bangladesh dan UNICEF terkait masalah pernikahan anak di Bangladesh sebelum diluncurkannya program ini.

## **BAB IV UPAYA UNICEF MELALUI PROGRAM GLOBAL ACCELERATE ACTION TO END CHILD MARRIAGE DALAM MENANGANI MASALAH PERNIKAHAN ANAK DI BANGLADESH TAHUN 2016-2018**

Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis bagaimana upaya UNICEF melalui program global Accelerate Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh tahun 2016-2018 dengan menggunakan konsep *norm diffusion*.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini akan terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan mengenai masalah terkait. Selain itu, pada bab ini juga akan memaparkan saran-saran.

